



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 6 /KPTS/I/2015

TENTANG

PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SPEEDBOARD OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kelancaran operasional tugas-tugas operasional Pejabat Daerah ke Kecamatan dan/atau Desa-desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu didukung sarana dan prasarana speedboard yang memadai yang didukung dengan Nakhoda dan ABK yang profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboard Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Handwritten signature

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 970/277/2014 tentang Usulan Nama-nama Nakhoda dan ABK Speedboard;

MEMUTUSKAN :

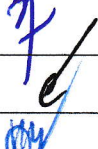
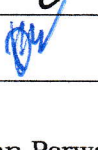
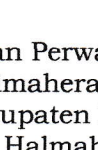
Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboard Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nakhoda dan ABK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 6 /KPTS/I/2015
TANGGAL : 5 Januari 2015

TENTANG : PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)
SPEEDBOAD OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA SPEEDBOAD	NAMA	BESARAN HONORARIUM
1	KAHATOLA Nakhoda Masinis ABK	: SALMAN : DELSON MEDJA : ARJUN	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,-
2	PULAU BABUA Nakhoda Masinis ABK	: YUSRAN PORA : RIZAL PELU : FAHRI ISHAK	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,-
3	GETE-GETE Nakhoda Masinis	: IMAN : RUSTAM NASER	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

